

ABSTRAK PERATURAN

REKENING DANA INVESTASI – PERUBAHAN – PIUTANG NEGARA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 20/PMK.05/2011 TANGGAL 04 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 58)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 153/PMK.05/2008 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian piutang negara pada Pemerintah Daerah dan mempercepat proses penghapusan piutang negara dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 153/PMK.05/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dengan telah diterimanya dokumen permohonan restrukturisasi oleh Komite secara lengkap dan benar, Komite melakukan analisa dan evaluasi serta menyusun rekomendasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri. Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi (RDI), dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat atau penghapusan secara mutlak dari pembukuan Pemerintah. Penghapusan secara bersyarat Piutang Negara pada Pemerintah Daerah ditetapkan setelah disetujuinya usul penjadualan kembali pinjaman dan pelaksanaan kegiatan *Debt Swap*. Penghapusan secara mutlak Piutang Negara pada Pemerintah Daerah dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun setelah penetapan Penghapusan Bersyarat, dan kewajiban pelaksanaan *Debt Swap* terpenuhi. Pelaksanaan penghapusan secara mutlak Piutang Negara pada Pemerintah Daerah dilakukan terhadap realisasi kegiatan *Debt Swap* yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2011 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2011.